

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 09 Tahun: 2009 Seri: E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil serta meningkatkan tertib adminitrasi kependudukan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pencatatan kelahiran pada masa transisional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010

Pasal 2

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan dengan tidak dikenakan denda dan tidak memerlukan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atau Penetapan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 4

Pencatatan atas pemberian Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 5

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami dan istri dari perkawinan yang sah;
- b. anak seorang ibu;
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 6

Setelah perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran habis berlakunya, Pelayanan Pencatatan Kelahiran dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 18 November 2009 **BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 09 SERI E